

**KEPASTIAN HUKUM PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK  
PEDAGANG KAKI LIMA  
(STUDI DI PASAR TRADISIONAL SILA KABUPATEN BIMA)  
*LEGAL CERTAINTY OF FULFILLMENT AND PROTECTION OF STREET  
VENDORS' RIGHTS***

**(STUDY IN SILA TRADITIONAL MARKET, BIMA DISTRICT)**

**Diniyatun islami, Munir dan Nasrullah**

**Universitas Muhammadiyah Bima**

Korespondensi Penulis : [diniyatunislamiah2@gmail.com](mailto:diniyatunislamiah2@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Islami, Diniyatun, Munir, Nasrullah. *Kepastian Hukum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Tradisional Sila Kabupaten Bima)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum atas pemenuhan dan perlindungan hak-hak pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Sila Kabupaten Bima. Berdasarkan pendekatan yuridis-sosiologis, ditemukan bahwa meskipun hak-hak dasar pedagang telah diakui secara normatif, implementasinya masih lemah akibat minimnya regulasi teknis dan ketegasan pemerintah daerah. Kesimpulan menunjukkan bahwa perlu adanya penguatan regulasi daerah dan peran aparat penegak hukum agar hak-hak PKL terlindungi secara nyata.

**Kata Kunci: Hak Pedagang Kaki Lima, Kepastian Hukum, Pasar Tradisional, Perlindungan Hukum**

**ABSTRACT**

*This study examines legal certainty in the fulfillment and protection of street vendors' rights at the Traditional Market of Sila, Bima Regency. Using a juridical-sociological approach, the findings reveal that although vendors' basic rights are normatively recognized, their implementation remains weak due to the lack of technical regulations and firm local governance. The study concludes that strengthening local regulations and law enforcement roles is essential to ensuring real protection for street vendors.*

**Keywords: Legal Certainty, Legal Protection, Street Vendors' Rights, Traditional Market**

## **A. PENDAHULUAN**

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran strategis dalam menunjang kehidupan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.<sup>1</sup> Mereka tidak hanya menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terserap dalam sektor ekonomi formal.<sup>2</sup> Di Kabupaten Bima, khususnya di Pasar Tradisional Sila Kecamatan Bolo, eksistensi PKL telah menjadi bagian vital dari denyut ekonomi lokal.

Namun, dinamika keberadaan PKL kerap berhadapan dengan kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan aspek ketertiban umum dan estetika kota. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan penataan dan pemindahan PKL yang dilakukan secara sepihak, tanpa mekanisme konsultatif yang melibatkan pedagang secara aktif.<sup>3</sup> Pemindahan tersebut seringkali tidak disertai dengan kejelasan apakah bentuknya sekadar penertiban atau relokasi ke tempat berjualan alternatif yang disediakan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Bahkan ketika lokasi relokasi telah disediakan, tidak jarang tempat tersebut tidak strategis, minim fasilitas pendukung, dan jauh dari jangkauan konsumen, sehingga tidak diminati oleh para pedagang.<sup>5</sup> Sebaliknya, PKL lebih memilih berjualan di tempat-tempat yang dianggap ilegal seperti trotoar, badan jalan, atau sekitar alun-alun yang memiliki potensi konsumen lebih tinggi, meskipun berisiko terhadap tindakan penertiban.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Afriani, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter 'C' Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria*, Jurnal Prisma Hukum, Vol.8, No.11 (November 2024).

<sup>2</sup> Fadlan dan Prasetyasari, *Analisis Yuridis Efektifitas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dalam Perlindungan Hukum (Studi Penelitian di Kantor Notaris/Ppat Wiwid Hanny Saputri)*, JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary, Vol.1, No.2 (Desember 2023).

<sup>3</sup> Silalahi, Panggabean, dan Situmeang, *Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen yang Menggunakan Kartu Kredit*, Jurnal Keadilan-Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (Februari 2022), p.1–8.

<sup>4</sup> Fathoni, dkk., *Analisis Kebijakan Manajemen Transportasi Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata Jawa Timur*, Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.14, No.1 (Juni 2022), p.181–88.

<sup>5</sup> Lamentira dan Subekti, *Pemenuhan Hak Konsumen oleh Pelaku Usaha Untuk Memperoleh Hak dalam Pembelian Motor Di Pt. Distributor Motor Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.8, No.1 (Januari 2022), p.1–13.

<sup>6</sup> Rajasa, Hasyim, dan Raspita, *Legal Protection for Child Labor of Underage Newspaper Sellers in The Labor Law*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.1 (Juni 2023), p.1–11.

Secara filosofis, keberadaan PKL mencerminkan hak kodrati setiap individu untuk mempertahankan hidup melalui aktivitas ekonomi.<sup>7</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak<sup>8</sup> Prinsip ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 38, yang menjamin hak setiap orang untuk berusaha secara mandiri.<sup>9</sup> Maka, PKL tidak semata diposisikan sebagai pelaku ekonomi informal, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pengakuan dan perlindungan dari negara.

Perlindungan hukum terhadap PKL secara nasional diatur melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menekankan pemberdayaan dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, termasuk PKL.<sup>10</sup> Pertumbuhan PKL tidak lepas dari fenomena ketimpangan sosial-ekonomi, keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, dan kebutuhan masyarakat akan barang murah dan mudah dijangkau.<sup>11</sup> Namun demikian, banyak kebijakan daerah yang lebih menekankan pada aspek penertiban dan penggusuran dibandingkan pada pembinaan dan pemberdayaan. Namun, keberadaan mereka kerap distigmatisasi sebagai penyebab kemacetan, kekumuhan, dan pelanggaran tata kota. Stigma ini acap kali menjadi legitimasi atas tindakan represif pemerintah tanpa mengedepankan pendekatan yang adil dan manusiawi.

---

<sup>7</sup> Rahayu, Fathonah, dan Fajri, *Food Science and Culinary Education Journal*, Jurnal Teknologi Jasa dan Produksi, Vol.1, No.1 (Januari 2012), p.32–37.

<sup>8</sup> Husna, *Kasus Hak Merek PT Aqua (Sebagai Merek Terkenal) & Pemenuhan Hak Konsumen dalam Perlindungan Hak Merek*, Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.13, No.1 (Maret 2023), p.7–19.

<sup>9</sup> Yasmine, *Perlindungan Hukum bagi Pembeli terhadap Sertifikat Hak atas Tanah yang Belum Dilakukan Balik Nama Masih atas Nama Penjual*, Jurnal Sosial Teknologi Vol.5, No.3 (Maret 2025), p.515–36.

<sup>10</sup> Ulfah, *Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Barang Bergerak Terdaftar melalui Pejabat Lelang Kelas II Dihubungkan dengan Hak-Hak Pembeli*, Jurnal Notarius, Vol.1, No.2 (Desember 2022).

<sup>11</sup> Febrelina dan Tumangkar, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) yang Obyeknya Dijaminkan oleh Penjual*, Jurnal Akta Notaris, Vol.12, No.1 (Juni 2023), p.114–23.

Kondisi serupa terjadi di Pasar Tradisional Sila, Kabupaten Bima. Banyak PKL yang menempati area di sekitar pasar tanpa perlindungan hukum yang jelas. Saat terjadi pembangunan atau penataan oleh pemerintah, mereka kerap kali dipindahkan tanpa musyawarah atau kompensasi memadai. Tidak jarang, tempat baru yang disiapkan pemerintah justru ditinggalkan karena tidak strategis dari sisi ekonomi.<sup>12</sup> Situasi ini menimbulkan persoalan serius terkait jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi warga negara.<sup>13</sup>

Stigma ini menyebabkan tindakan represif terhadap PKL dianggap sah, tanpa mempertimbangkan bahwa mereka juga warga negara yang memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Realitas ini juga terjadi di Pasar Tradisional Sila, Kabupaten Bima. Para pedagang kaki lima di lokasi ini umumnya menempati lahan-lahan kosong di sekitar area pasar, tanpa ikatan hukum yang jelas. Ketika terjadi penataan pasar atau pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah, para PKL sering kali dipindahkan secara sepihak tanpa adanya dialog atau solusi yang adil. Keadaan ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan asas legalitas dan keadilan dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap PKL.<sup>14</sup> Sehingga, penting untuk menelaah sejauh mana sistem hukum yang ada telah memberikan kepastian hukum bagi PKL, termasuk bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-hak mereka diatur dan dijalankan di lapangan.<sup>15</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi secara komprehensif bagaimana implementasi kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Sila Kabupaten Bima. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah praktik implementasi kebijakan di tingkat lokal,

---

<sup>12</sup> Fadilla, *Pengembangan Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah di Indonesia*, *Benefit: Journal of Business, Economics, and Finance*, Vol.2, No.1 (Maret 2024), p.36–43.

<sup>13</sup> Yulisti, *Perlindungan Pembeli Hak Cipta Lagu Secara Jual Beli Putus Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Jambi, 2023.

<sup>14</sup> Christian dan Djajaputera, *Kepastian Hukum Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Penggugat dalam Kasus Wanprestasi Jual Beli Properti*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5, No.9 (September 2024).

<sup>15</sup> Angelina Sidiprasetya dan Celia Angelyn Coandi, *Strategi Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Tantangan Pasar Modal Global Ditinjau dari Hukum Perusahaan dan Prinsip Transparansi*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.4 (April 2025).

termasuk bagaimana relasi antara PKL, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar terbentuk. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam rangka perumusan kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan sosial dan perlindungan hak-hak warga negara secara setara. Dengan mempertimbangkan latar belakang dan urgensi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kepastian hukum dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Sila Kabupaten Bima.

## **B. PEMBAHASAN**

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tradisional Sila, Kabupaten Bima, merefleksikan realitas ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas sektor informal. Upaya penataan dan penertiban oleh pemerintah daerah, khususnya melalui pemindahan lokasi berjualan, menjadi kebijakan yang kerap menimbulkan ketegangan antara kepentingan ketertiban umum dan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika penataan dilakukan secara sepihak, tanpa pendekatan partisipatif atau skema relokasi yang benar-benar adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik usaha para PKL.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pejabat Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bima, diketahui bahwa pemerintah daerah telah menyediakan lokasi relokasi bagi PKL yang sebelumnya berjualan di bahu jalan dan pelataran pasar. Namun, sebagian besar PKL menolak untuk berpindah ke lokasi baru tersebut karena dinilai tidak strategis, kurang layak dari segi fasilitas, serta jauh dari arus lalu lintas konsumen. Data ini selaras dengan hasil survei yang dilakukan terhadap 30 PKL di Pasar Sila, di mana lebih dari 70% responden menyatakan bahwa tempat relokasi yang disediakan tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan penghasilan yang setara dengan lokasi sebelumnya.

---

<sup>16</sup> Ahmad, *Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Selain itu, mayoritas responden mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi yang memadai mengenai kebijakan relokasi maupun alternatif program pemberdayaan usaha yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah belum sepenuhnya berpijak pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan hukum. Secara normatif, keberadaan PKL sebagai bagian dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah diatur dan dilindungi melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Namun, pelaksanaan di tingkat daerah tampaknya masih cenderung menitikberatkan pada pendekatan administratif yang bersifat menertibkan daripada memberdayakan. Lebih lanjut, tidak ditemukan adanya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan hak-hak PKL di Kabupaten Bima. Peraturan Bupati Bima Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional memang mengatur zonasi pedagang dan ketentuan teknis pengelolaan pasar, namun belum menyentuh aspek perlindungan hukum secara substantif terhadap kelompok PKL yang terdampak oleh kebijakan penataan.

Adapun hukum sendiri hadir lebih sebagai instrumen untuk melakukan pengaturan tata ruang daripada sebagai alat rekognisi terhadap hak ekonomi masyarakat marginal.<sup>17</sup> Minimnya forum dialog antara pemerintah dan PKL juga menjadi faktor yang memperkuat kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan. Para pedagang tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan kebijakan maupun dalam pengambilan keputusan yang menyangkut keberlangsungan usaha mereka. Sehingga akibatnya, berbagai kebijakan yang dikeluarkan cenderung tidak adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi para pedagang, bahkan berisiko menimbulkan eksklusi ekonomi yang lebih luas.

---

<sup>17</sup> Qu, Yanbo, *et al*, *How To Address "Population Decline And Land Expansion (Pdle)" Of Rural Residential Areas In The Process Of Urbanization: A Comparative Regional Analysis Of Human-Land Interaction In Shandong Province*, Habitat International, Vol.117 (2021), p.102441. (ISSN: 0197-3975).

Dalam perspektif hukum, kepastian hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma tertulis, tetapi juga dari konsistensi implementasi dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu yang tunduk pada kebijakan tersebut.<sup>18</sup>

Kepastian hukum yang bersifat formal semata tidak akan cukup menjawab kebutuhan masyarakat apabila tidak dibarengi dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.<sup>19</sup> Oleh karena itu, dalam konteks penataan PKL di Pasar Tradisional Sila, terdapat kesenjangan yang nyata antara cita hukum dan pelaksanaannya di tingkat praksis. Dengan mempertimbangkan berbagai temuan di atas, maka menjadi relevan untuk mendorong pemerintah daerah agar menyusun kebijakan penataan PKL yang lebih inklusif, berbasis data, dan berpihak pada keadilan ekonomi. Pendekatan yang mengedepankan pemberdayaan, dialog sosial, serta perlindungan hak asasi warga negara merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya tata kelola pasar yang berkeadilan tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat kecil.

### **1. Kepastian Hukum dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sila Kabupaten Bima**

Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan dan kepastian terhadap hak-hak yang dimilikinya.<sup>20</sup> Pada pedagang kaki lima (PKL) sebagai bagian dari pelaku ekonomi sektor informal, kepastian hukum menjadi kebutuhan yang mendesak guna melindungi mereka dari perlakuan sewenang-wenang dan menciptakan sistem ekonomi yang inklusif. Di Pasar Tradisional Sila, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, permasalahan terkait kepastian hukum atas pemenuhan dan perlindungan hak-hak PKL masih menjadi sorotan, mengingat ketidaksesuaian antara kebijakan daerah dengan praktik di lapangan.

---

<sup>18</sup> Wardhani, *Konstruksi Progresif Sistem Peraturan Perundang-Undangan Daerah*, Proceeding APHTN-HAN, Vol.1, No.1 (Desember 2023), p.755–84.

<sup>19</sup> Bilaldzy dan Ariani, *Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.9 (September 2022), p.688–711.

<sup>20</sup> Deden, *Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tanah Berdasarkan Kuasa Menjual yang Disertai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) yang Belum Memenuhi Syarat*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, 2022.

Negara sebagai institusi yang menjamin kesejahteraan warganya memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menata ruang publik, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak melanggar hak-hak dasar warga negara.<sup>21</sup> Dalam filsafat hukum keadilan distributif, hukum tidak semata-mata diposisikan sebagai alat ketertiban, melainkan sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.<sup>22</sup> Maka dari itu, keberadaan PKL semestinya ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara yuridis, jaminan atas perlindungan hak-hak PKL telah diatur dalam berbagai regulasi.<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak.<sup>24</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara eksplisit menyebutkan kewajiban pemerintah dalam memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, termasuk PKL<sup>25</sup>. Di tingkat daerah, seharusnya hal ini ditindaklanjuti melalui peraturan daerah yang berpihak pada PKL, baik dalam bentuk penyediaan lokasi berdagang yang layak, kepastian izin usaha, maupun mekanisme perlindungan hukum ketika terjadi relokasi atau penertiban.

---

<sup>21</sup> Nugraha, *Perlindungan Hak-Hak Konsumenterhadap Pembelian Kendaraan Bermotor (Mobil) di Showroom Wilayah Bandung Ditinjau dari Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2020.

<sup>22</sup> Abdullah dan Ramadhan, *Kepastian Hukum terhadap Hak Konsumen di Era Digital pada Transaksi Jual Beli Online: Studi Kasus pada Onlineshop Hadia Collection*, Al Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol.3, No.1 (Juni 2022), p.1–14.

<sup>23</sup> Rosdahliah, *Analisis Hukum Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Terkait Pembatasan Jam Operasional Toko Swalayan di Kabupaten Majene Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015*, Skripsi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat, 2024.

<sup>24</sup> Rajagukguk, Zuliah, dan Dewi, *Akibat Hukum Jual Beli Atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik dalam Akta di Bawah Tangan*, Warta Dharmawangsa, Vol.15, No.2 (April 2021), p.200–208.

<sup>25</sup> Firdansyah, *Perlindungan Hukum Atas Pengikatan Perjanjian Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat di Kota Banda Aceh*, Jurnal Notarius, Vol.2, No.1 (Juni 2023).

Namun, dalam kenyataan di Pasar Tradisional Sila, pelaksanaan norma-norma hukum tersebut tidak berjalan secara ideal. Pemerintah daerah masih sering melakukan tindakan penertiban terhadap PKL tanpa proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Banyak PKL yang tidak memiliki kejelasan mengenai status tempat mereka berdagang, tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, dan tidak diberikan alternatif lokasi yang memadai ketika terjadi penggusuran. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan asas legalitas, di mana tindakan pemerintah tidak berdasarkan pada regulasi yang jelas dan cenderung bersifat diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Permasalahan kepastian hukum bagi PKL di Pasar Tradisional Sila juga dapat dilihat dari tidak adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan PKL.<sup>26</sup>

Meskipun dalam praktiknya pemerintah daerah memiliki kewenangan otonom untuk menyusun kebijakan lokal, namun hingga kini belum ditemukan adanya Perda atau kebijakan teknis yang secara komprehensif mengatur penataan, pembinaan, dan perlindungan PKL di lokasi tersebut. Akibatnya, kebijakan yang diambil cenderung bersifat reaktif dan insidentil, serta tidak memberikan jaminan hukum jangka panjang bagi keberadaan PKL sebagai bagian dari ekosistem ekonomi lokal.

Dari sudut pandang sosiologis, PKL memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.<sup>27</sup> Keberadaan mereka memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga terjangkau dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Namun, mereka sering menjadi korban dari stigma negatif sebagai pengganggu ketertiban, penyebab kemacetan, atau penyebab kumuhnya lingkungan. Stigma ini memengaruhi kebijakan pemerintah yang lebih menekankan pada pendekatan ketertiban umum, ketimbang pendekatan pemberdayaan sosial.

---

<sup>26</sup> Pratiwi, *Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui Internet*, Tesis, Unissula, Semarang, 2023.

<sup>27</sup> Harirah, Azwar, dan Isril, *Melacak Eksistensi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Siak di Era Globalisasi*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.10, No.1 (2021), p.70–81.

Di Pasar Tradisional Sila, sebagian besar PKL merupakan penduduk lokal yang telah berdagang selama bertahun-tahun, tetapi belum memperoleh pengakuan hukum yang layak terhadap status mereka sebagai pelaku usaha kecil. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan pembangunan dan perlindungan sosial. Ketika penataan pasar dilakukan tanpa memperhitungkan keberadaan PKL secara adil, maka yang terjadi bukanlah transformasi sosial, tetapi eksklusi terhadap kelompok yang justru menjadi tulang punggung ekonomi informal.<sup>28</sup> Dalam beberapa wawancara yang dilakukan terhadap pedagang di Pasar Sila, mereka menyatakan bahwa sering kali mengalami relokasi paksa tanpa surat resmi, tanpa dialog, bahkan tanpa solusi jangka panjang. Mereka juga tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai dasar hukum kebijakan pemerintah daerah tersebut. Keadaan ini memperparah ketidakpastian hukum dan menciptakan ketidakpastian ekonomi di kalangan PKL.

Permasalahan di atas memperlihatkan bahwa kepastian hukum bagi PKL belum terwujud secara konkret. Regulasi yang ada belum dilaksanakan secara efektif, sedangkan praktik pemerintahan masih didominasi oleh pendekatan administratif yang menyingkirkan prinsip keadilan dan partisipasi<sup>29</sup>. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung bagi warga negara, dalam praktiknya justru menjadi alat penertiban yang kurang sensitif terhadap hak-hak sosial-ekonomi kelompok rentan.<sup>30</sup> Dengan demikian, dibutuhkan komitmen politik dan kelembagaan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat, khususnya PKL. Sebagai penutup, dapat ditegaskan persoalan kepastian hukum dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak PKL di Pasar Tradisional Sila Kabupaten Bima merupakan problem yang kompleks,

---

<sup>28</sup> Latifah, *Aplikatif Green Economy dalam Koperasi Syariah : Studi Kasus Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Lamongan*, Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.3, No.2 (April 2023), p.1–12.

<sup>29</sup> Yanti dan Mahadewi, *Perlindungan Konsumen Bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di E-Commerce dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.7, No.1 (Mei 2023), p650–61.

<sup>30</sup> PUSDIANA, dkk., *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online pada Polres Nias*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.2, No.11 (November 2023), p.926–936.

melibatkan dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ketiganya saling terkait dan harus direspons melalui pendekatan hukum yang holistik. Tanpa keberpihakan regulatif dan implementasi yang adil, PKL akan terus berada dalam posisi yang rentan secara hukum maupun sosial. Oleh karena itu, perlindungan terhadap PKL bukan hanya urusan teknis penataan ruang, tetapi menjadi bagian dari komitmen konstitusional untuk menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Temuan dalam penelitian ini memberikan sejumlah implikasi baik secara teoritis maupun praktis dalam konteks perlindungan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) di daerah, khususnya di Pasar Tradisional Sila Kabupaten Bima. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pentingnya pendekatan hukum progresif dan berkeadilan sosial dalam menjawab persoalan hukum yang dihadapi kelompok rentan, seperti PKL. Konsep hukum tidak boleh dipandang semata-mata sebagai norma tertulis yang kaku, melainkan sebagai instrumen dinamis yang responsif terhadap realitas sosial dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan perombakan terhadap pendekatan kebijakan yang selama ini bersifat represif dan administratif. Pemerintah daerah harus mulai membangun mekanisme hukum yang bersifat partisipatif dan akomodatif terhadap kebutuhan PKL. Implikasi ini menuntut penguatan regulasi daerah yang secara khusus mengatur tentang hak-hak PKL, termasuk perlindungan terhadap lokasi usaha, prosedur penertiban yang adil, dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh para pedagang.

### **C. PENUTUP**

Kepastian hukum dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Sila Kabupaten Bima hingga saat ini belum terwujud secara optimal. Berdasarkan analisis filosofis, yuridis, dan sosiologis, ditemukan bahwa PKL masih berada dalam posisi rentan akibat minimnya regulasi daerah yang secara khusus mengatur keberadaan dan perlindungan mereka.

**Diniyatun Islami, Munir, Nasrullah**

***Kepastian Hukum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima***

***(Studi di Pasar Tradisional Sila Kabupaten Bima)***

Pemerintah daerah cenderung menggunakan pendekatan administratif dalam melakukan penataan, tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan sosial, partisipasi publik, dan hak atas penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Upaya mewujudkan kepastian hukum bagi PKL memerlukan pembenahan sistematis yang melibatkan penguatan regulasi, perbaikan tata kelola kebijakan, serta penyadaran hukum baik kepada masyarakat maupun aparatur negara. Pendekatan represif yang selama ini digunakan dalam penertiban PKL perlu diubah menjadi pendekatan yang lebih partisipatif, humanis, dan berbasis pada penghormatan hak-hak warga negara. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk membangun tata kelola ruang publik yang berkeadilan dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat, termasuk PKL sebagai bagian dari pelaku ekonomi lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Publikasi

- Abdullah dan Ramadhan. *Kepastian Hukum terhadap Hak Konsumen di Era Digital pada Transaksi Jual Beli Online: Studi Kasus pada Onlineshop Hadia Collection*. Al Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah. Vol.3. No.1 (Juni 2022).
- Afriani, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter 'C' Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria*. Jurnal Prisma Hukum, Vol.8. No.11 (November 2024).
- Angelina Sidiprasetya dan Celia Angelyn Coandi. *Strategi Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Tantangan Pasar Modal Global Ditinjau dari Hukum Perusahaan dan Prinsip Transparansi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (April 2025).
- Bilaldzy dan Ariani. *Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.9 (September 2022).
- Christian dan Djajaputera. *Kepastian Hukum Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Penggugat dalam Kasus Wanprestasi Jual Beli Properti*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.9 (September 2024).
- Fadilla. *Pengembangan Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah di Indonesia*. Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance. Vol.2. No.1 (Maret 2024).
- Fadlan dan Prasetyasari. *Analisis Yuridis Efektifitas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dalam Perlindungan Hukum (Studi Penelitian di Kantor Notaris/Ppat Wiwid Hanny Saputri)*. JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary. Vol.1. No.2 (Desember 2023).
- Fathoni, dkk.. *Analisis Kebijakan Manajemen Transportasi Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata Jawa Timur*. Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.14. No.1 (Juni 2022).
- Febrelina dan Tumangkar. *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli dalam PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) yang Obyeknya Dijaminkan oleh Penjual*. Jurnal Akta Notaris. Vo.12. No.1 (Juni 2023).
- Firdansyah. *Perlindungan Hukum Atas Pengikatan Perjanjian Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat di Kota Banda Aceh*. Jurnal Notarius. Vol.2. No.1 (Juni 2023).
- Harirah, Azwar, dan Isril. *Melacak Eksistensi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Siak di Era Globalisasi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.10. No.1 (2021).
- Husna. *Kasus Hak Merek PT Aqua (Sebagai Merek Terkenal) & Pemenuhan Hak Konsumen dalam Perlindungan Hak Merek*. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.13. No.1 (Maret 2023).
- Lamentira dan Subekti. *Pemenuhan Hak Konsumen oleh Pelaku Usaha Untuk Memperoleh Hak dalam Pembelian Motor Di Pt. Distributor Motor Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). Vol.8. No.1 (Januari 2022).

**Diniyatun Islami, Munir, Nasrullah**  
*Kepastian Hukum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima*  
*(Studi di Pasar Tradisional Sila Kabupaten Bima)*

- Latifah. *Aplikatif Green Economy dalam Koperasi Syariah : Studi Kasus Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Lamongan*. Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. Vol.3. No.2 (April 2023).
- Pusdiana, dkk.. *Penegakan Hukum erhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Arisan Online pada Polres Nias*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.2. No.11 (November 2023).
- Qu, Yanbo, et al. *How To Address "Population Decline And Land Expansion (Pdle)" Of Rural Residential Areas In The Process Of Urbanization: A Comparative Regional Analysis Of Human-Land Interaction In Shandong Province*. Habitat International. Vol.117 (2021). (ISSN: 0197-3975).
- Rahayu, Fathonah, dan Fajri. *Food Science and Culinary Education Journal*. Jurnal Teknologi Jasa dan Produksi. Vol.1. No.1 (Januari 2012).
- Rajagukguk, Zuliah, dan Dewi. *Akibat Hukum Jual Beli Atas Tanah dengan Sertifikat Hak Milik dalam Akta di Bawah Tangan*. Warta Dharmawangsa. Vol.15. No.2 (April 2021).
- Rajasa, Hasyim, dan Raspita. *Legal Protection for Child Labor of Underage Newspaper Sellers in The Labor Law*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol.5. No.1 (Juni 2023).
- Silalahi, Panggabean, dan Situmeang. *Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen yang Menggunakan Kartu Kredit*. Jurnal Keadilan-Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (Februari 2022).
- Ulfah. *Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Barang Bergerak Terdaftar melalui Pejabat Lelang Kelas II Dihubungkan dengan Hak-Hak Pembeli*. Jurnal Notarius. Vol.1. No.2 (Desember 2022).
- Wardhani. *Konstruksi Progresif Sistem Peraturan Perundang-Undangan Daerah*. Proceeding APHTN-HAN. Vol.1. No.1 (Desember 2023).
- Yanti dan Mahadewi. *Perlindungan Konsumen Bagi Barang Kadaluarsa yang Beredar di E-Commerce dalam Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.7. No.1 (Mei 2023).
- Yasmine. *Perlindungan Hukum bagi Pembeli terhadap Sertifikat Hak atas Tanah yang Belum Dilakukan Balik Nama Masih atas Nama Penjual*. Jurnal Sosial Teknologi. Vol.5 No.3 (Maret 2025).

**Karya Ilmiah**

- Ahmad. 2023. *Rekontruksi Regulasi Pegelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Deden. 2022. *Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tanah Berdasarkan Kuasa Menjual yang Disertai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) yang Belum Memenuhi Syarat*. Tesis. Padang: Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang.
- Nugraha. 2020. *Perlindungan Hak-Hak Konsumen terhadap Pembelian Kendaraan Bermotor (Mobil) di Showroom Wilayah Bandung Ditinjau dari Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Pratiwi. 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui Internet*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Rosdahliah. 2024. *Analisis Hukum Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Terkait Pembatasan Jam Operasional Toko Swalayan di Kabupaten Majene Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015*. Skripsi. Sulawesi: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat.

Yulisti. 2023. *Perlindungan Pembeli Hak Cipta Lagu Secara Jual Beli Putus Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum*. Tesis. Jambi: Magister Kenotariatan Universitas Jambi.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Peraturan Bupati Bima Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional.